



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Jalan OPI Raya Jakabaring SU I Palembang - 30257

Telepon & Fax : (0711) 5740170

E-mail : Sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 069/KU.00.03/SS/1/2022

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf a yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai perlu menyusun tim penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2131/PMK.05/2013 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
7. Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022 tanggal 17 November 2021;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0530/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

KESATU

- : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
Penanggung Jawab, bertugas dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan Oleh Anggota Tim yang bertugas melakukan penilaian atas penerapan dan pengendalian intern laporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

Ketua Tim, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Wakil Ketua Tim, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan melaporkan kegiatan kepada penanggung jawab.

Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang telah ditentukan oleh penanggung jawab.

KETIGA

: Dalam Melaksanakan tugas, Tim Penilaian bertanggung Jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Tanggung Jawab Tim Penilaian Tingkat UAKPA adalah :

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas petaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 20 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Korasa Pengguna Anggaran



ROHMAT FAUZI MURSALIN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196712291995021002

Lampiran

Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu

Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 069 /KU.00.03/S/1/2022

Tanggal : 20 Januari 2022

**PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yenli Elmanoferi, SE, M.Si	Koordiv SDM	Pengarah
2	Rahmat Fauzi Mursalin, SH, M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
3	Anadi, SP, M.Si	Kabag Administrasi	Ketua Tim

Tim Penilai Tingkat UAKPA

I.	TIM I		
1.	Achmad Taufik Hidayat, SE	Analisis Keuangan	Wakil Ketua Tim I
2.	Endah Kusuma Wardani, SE	Staf PNS	Anggota
3.	Luluk Dwi Nugroho Wati, S.PSi	Staf PNS	Anggota
4.	Imran Desyen, SE	Staf PPNP	Anggota
II.	TIM II		
1.	Indri Heryanti, SH	Analisis Keuangan APBN	Wakil Ketua Tim II
2.	Nesya Yulya, SH	Staf PNS	Anggota
3.	Linda Maya Sari, SE	Staf PPNP	Anggota
4.	M. Supriyadi, ST	Staf PPNP	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 20 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kuasa Pengguna Anggaran

RAHMAT FAUZI MURSALIN, SH., M.Si
Kepala Utama Muda / IV.c
NIP.196712291995021002